Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan Di Kota Pangkalpinang

Reyza Alfarezi, Universitas Bangka Belitung
reyzaalfarezi18@gmail.com
Syafiq Syawaludin, Universitas Bangka Belitung
fiqqxy29@gmail.com
Salwa Raudatul Jannah, Universitas Bangka Belitung
salwajannahh03@gmail.com
Syafira Zahra Aulia, Universitas Bangka Belitung
syafiraaaauliaa@gmail.com
Syifa Mufidah, Universitas Bangka Belitung
mufidahsyifa05@gmail.com
Sakinah Mahada, Universitas Bangka Belitung
sakinahamiiy@gmail.com

Abstract

Forest and land fires are among the environmental problems that can cause ecosystem damage, air pollution, public health disturbances, as well as social and economic losses. This issue has also become a concern in the Bangka Belitung Islands Province, including Pangkalpinang City. This study aims to analyze the legal awareness of the community in Air Itam Village, Bukit Intan District, regarding the prohibition of forest and land burning, particularly in terms of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and patterns of legal behavior. This research employs an empirical juridical approach supported by a normative review of laws and regulations governing the prohibition of forest and land burning. The research data are planned to be obtained through observation, interviews, documentation, and literature review. Normatively, the prohibition of land clearing by burning is regulated under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as amended, as well as provisions concerning forest burning under Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and its applicable amendments. The findings indicate that the existence of strict legal regulations does not automatically guarantee that community behavior will fully comply with the law. Therefore, efforts to increase legal awareness need to be carried out through public education, supervision, the provision of alternatives to land clearing without burning, and active community involvement in cooperation with the government and law enforcement authorities.

Keywords: *legal awareness, forest and land fires, land burning, community, Air Itam.*

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu persoalan lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran udara, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerugian sosial dan ekonomi. Persoalan tersebut juga menjadi perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Kota Pangkalpinang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan, khususnya dari aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan didukung kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan pembakaran hutan dan lahan. Data penelitian direncanakan diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Secara normatif, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar diatur

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah mengalami perubahan, serta ketentuan mengenai pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum yang tegas belum secara otomatis menjamin terbentuknya perilaku masyarakat yang sepenuhnya sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, dan keterlibatan aktif masyarakat bersama pemerintah serta aparat penegak hukum.
Kata kunci: kesadaran hukum, karhutla, pembakaran lahan, masyarakat, Air Itam.

A. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu persoalan lingkungan yang masih menjadi perhatian di Indonesia karena dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi ekosistem dan kehidupan masyarakat. Kebakaran dapat menyebabkan kerusakan vegetasi, hilangnya tutupan lahan, penurunan kualitas lingkungan, pencemaran udara, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak. Permasalahan karhutla juga tidak selalu berdiri sendiri sebagai akibat kondisi alam, tetapi dapat berkaitan dengan aktivitas manusia dalam memanfaatkan dan mengelola lahan. Pembukaan lahan dengan menggunakan api, pembuangan benda yang dapat memicu kebakaran, serta penggunaan api yang tidak terkendali merupakan beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan karhutla di Kota Dumai menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan memiliki keterkaitan dengan pola perilaku masyarakat serta tingkat kesadaran terhadap norma hukum yang berlaku.[1]

Kondisi tersebut juga relevan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Kota Pangkalpinang. Berdasarkan laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Jumat, 17 Juli 2026, terjadi kebakaran lahan di Kota Pangkalpinang dengan luas sekitar tiga hektare yang berada di sekitar Perumahan Damai Lestari dan Perumahan Pepabri. Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. BNPB dalam laporan yang sama menyebutkan bahwa pada periode tersebut kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu jenis bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, sementara kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa wilayah perkotaan seperti Pangkalpinang juga memiliki potensi menghadapi kebakaran lahan, sehingga upaya pencegahan tidak hanya dapat dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi perlu dilakukan melalui pengurangan faktor risiko dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap lingkungan hidup telah memperoleh dasar hukum yang cukup kuat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, mulai dari pengendalian, pengawasan, peran masyarakat, hingga ketentuan mengenai sanksi.[2] Peraturan tersebut menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan pembangunan. Selain itu, ketentuan mengenai kehutanan juga memberikan dasar bagi

[1] Supraptono dkk., "EVALUASI KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT DESA SUNGAI PERAK TENTANG PENTINGNYA MENJAGA LINGKUNGAN DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN."
[2] Bara Firmansyah dkk., "Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 109 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

perlindungan kawasan hutan dari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan. Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat pada dasarnya memiliki pedoman mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Namun, keberadaan peraturan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh masyarakat akan memahami dan mematuhinya. Efektivitas hukum juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengetahui, memahami, menerima, dan menerapkan ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan mengenai lingkungan hidup. Kesadaran hukum tidak hanya dapat dipahami sebagai pengetahuan seseorang mengenai keberadaan suatu aturan, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman terhadap isi aturan, sikap terhadap aturan, serta perilaku yang sesuai dengan hukum. Menurut konsep kesadaran hukum Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesadaran hukum masyarakat, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat indikator tersebut menggambarkan tahapan yang saling berkaitan, karena seseorang yang mengetahui adanya suatu aturan belum tentu memahami maksud aturan tersebut dan belum tentu pula menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Kajian mengenai budaya hukum juga menggunakan empat indikator tersebut untuk melihat bagaimana kesadaran hukum terbentuk dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan karhutla, pengetahuan hukum masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengetahui adanya ketentuan yang melarang atau membatasi kegiatan pembakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, pemahaman hukum dapat dilihat dari kemampuan masyarakat menjelaskan tujuan larangan tersebut serta memahami dampak hukum dan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari tindakan pembakaran. Sikap hukum berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap aturan dan kesediaan untuk menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman dalam mengelola lingkungan. Sementara itu, pola perilaku hukum dapat dilihat dari tindakan nyata masyarakat, misalnya tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, mencegah sumber api, menjaga lingkungan sekitar, serta melaporkan apabila ditemukan titik api. Penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan karhutla di Kota Dumai menunjukkan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan pola perilaku masyarakat dalam menjalankan norma hukum mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Penelitian lain mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Sungai Perak juga menunjukkan pentingnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Penelitian tersebut menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami ketentuan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar. Faktor ekonomi dan anggapan bahwa pembakaran merupakan cara yang lebih cepat dan murah dalam membuka lahan dapat memengaruhi perilaku masyarakat.[3] Oleh karena itu, pencegahan karhutla tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian larangan dan ancaman sanksi, tetapi juga perlu disertai sosialisasi, edukasi hukum, penyediaan alternatif pengelolaan lahan, serta keterlibatan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran hukum perlu diarahkan agar masyarakat tidak hanya mengetahui larangan, tetapi juga memahami alasan, tujuan, dan konsekuensi dari ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan larangan pembakaran hutan dan lahan. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki

[3] Husin, *DAMPAK NEGATIF PRAKTEK TEBANG BAKAR HUTAN UNTUK MEMBUKA LAHAN PERTANIAN BARU*.

pengetahuan mengenai larangan pembakaran, memahami ketentuan dan dampaknya, memiliki sikap terhadap aturan yang berlaku, serta menerapkan perilaku yang mendukung pencegahan karhutla. Kajian tersebut juga penting karena pencegahan kebakaran membutuhkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penelitian mengenai implementasi hukum dalam pengelolaan karhutla di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan masih dapat menghadapi persoalan berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat di tingkat kelurahan dapat menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengurangi risiko pembakaran dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.[4]

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dengan fokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap kondisi lingkungan serta informasi dari masyarakat mengenai kebiasaan dan pemahaman mereka terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta sumber resmi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lahan, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku serta sikap mereka dalam mencegah terjadinya kebakaran.[5]

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan data yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum serta konsep kesadaran hukum yang digunakan dalam penelitian. Analisis difokuskan pada empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.[6] Pengetahuan hukum digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat mengetahui adanya larangan pembakaran hutan dan lahan, sedangkan pemahaman hukum digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami tujuan dan dampak dari aturan tersebut. Sikap hukum dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sementara pola perilaku hukum dilihat dari tindakan nyata masyarakat dalam menghindari pembakaran serta menjaga lingkungan dari risiko kebakaran. Melalui keempat indikator tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Air Itam dan mengetahui hal-hal yang dapat mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat.

[4] Purnomo dkk., "Fire Economy and Actor Network of Forest and Land Fires in Indonesia."
[5] Yuwana dan Adlan, "Edukasi Pengelolaan Dan Pemilahan Sampah Organik Dan Anorganik Di Desa Pecalongan Bondowoso."
[6] Saputra, *UJI REFLEKSI ATAS HIERARKI KESADARAN HUKUM PEKERJA CROSS-BORDER DIGITAL FREELANCE TERHADAP JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI ERA GIG ECONOMY BERBASIS TEORI SOERJONO SOEKANTO*.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dengan fokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap kondisi lingkungan serta informasi dari masyarakat mengenai kebiasaan dan pemahaman mereka terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta sumber resmi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lahan, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku serta sikap mereka dalam mencegah terjadinya kebakaran.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan data yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum serta konsep kesadaran hukum yang digunakan dalam penelitian.[7] Analisis difokuskan pada empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat mengetahui adanya larangan pembakaran hutan dan lahan, sedangkan pemahaman hukum digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami tujuan dan dampak dari aturan tersebut. Sikap hukum dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sementara pola perilaku hukum dilihat dari tindakan nyata masyarakat dalam menghindari pembakaran serta menjaga lingkungan dari risiko kebakaran.[8] Melalui keempat indikator tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Air Itam dan mengetahui hal-hal yang dapat mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat terhadap Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan

Pengetahuan hukum merupakan salah satu dasar yang penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dalam kaitannya dengan larangan pembakaran hutan dan lahan, pengetahuan hukum dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mengetahui adanya aturan yang melarang tindakan pembakaran yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Masyarakat Kelurahan Air Itam perlu mengetahui bahwa pembakaran lahan secara tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti pencemaran udara, kerusakan vegetasi, terganggunya kesehatan masyarakat, dan meningkatnya risiko kebakaran yang lebih luas. Pengetahuan tersebut juga perlu disertai dengan pemahaman bahwa kegiatan pembakaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, pengetahuan mengenai aturan tidak hanya berkaitan dengan mengetahui bahwa pembakaran dilarang, tetapi juga mengetahui alasan mengapa tindakan tersebut harus dihindari. Peningkatan pengetahuan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi dari pemerintah kelurahan,

[7] Arya dkk., *ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KEPATUHAN MASYARAKAT KELURAHAN SENYERANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)*.
[8] Arthur, "Internalisasi Norma Hukum Sebagai Model Institusional Perilaku Sosial Masyarakat."

aparat terkait, maupun kegiatan penyuluhan hukum dan lingkungan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat.[9]

2. Pemahaman Hukum Masyarakat terhadap Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan

Pemahaman hukum mempunyai kedudukan yang berbeda dengan sekadar mengetahui adanya aturan. Masyarakat yang memahami hukum diharapkan mampu mengetahui tujuan dari suatu larangan dan akibat yang dapat ditimbulkan apabila aturan tersebut dilanggar. Dalam persoalan pembakaran hutan dan lahan, pemahaman masyarakat perlu diarahkan pada hubungan antara tindakan pembakaran dengan kerusakan lingkungan dan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Pembakaran yang pada awalnya dianggap sebagai cara yang mudah untuk membersihkan lahan dapat berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lingkungan kering dan terdapat banyak bahan yang mudah terbakar. Oleh karena itu, pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Air Itam perlu dilihat tidak hanya dari apakah mereka mengetahui adanya larangan, tetapi juga dari kemampuan mereka memahami dampak pembakaran terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat sekitar. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi penting agar ketentuan hukum dapat dipahami dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.[10]

3. Sikap Hukum Masyarakat dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Sikap hukum menunjukkan bagaimana penerimaan dan tanggapan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sikap hukum dapat terlihat dari kesediaan masyarakat untuk menerima larangan pembakaran dan menjadikannya sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan lahan. Masyarakat yang memiliki sikap hukum yang baik tidak hanya menghindari tindakan yang dilarang, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Sikap tersebut dapat diwujudkan dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, mengingatkan anggota masyarakat lain apabila terdapat kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta ikut menjaga lingkungan dari sumber api. Dalam hal ini, keberadaan aturan hukum perlu didukung dengan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan kepentingan bersama. Oleh sebab itu, pendekatan pencegahan sebaiknya tidak hanya menekankan ancaman sanksi, tetapi juga membangun sikap masyarakat agar memahami bahwa mencegah kebakaran merupakan tanggung jawab bersama.[11]

4. Pola Perilaku Hukum Masyarakat

Pola perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum karena dapat menunjukkan apakah pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Kelurahan Air Itam, pola perilaku hukum masyarakat dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran lahan. Perilaku tersebut antara lain tidak menggunakan api secara sembarangan, memperhatikan kondisi lahan ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan api, membersihkan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan cara yang aman, serta segera melaporkan apabila ditemukan adanya sumber api yang berpotensi

[9] Beritno, *EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH*.
[10] Harnum dan Julaeha, *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendampingan Hukum Pada Kelurahan Banjar Agung*.
[11] Nigrum dkk., "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA RASAU JAYA II KABUPATEN KUBU RAYA."

berkembang menjadi kebakaran. Perubahan perilaku masyarakat membutuhkan proses dan tidak dapat hanya mengandalkan keberadaan peraturan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai cara pengelolaan lahan yang aman serta alternatif selain menggunakan pembakaran.[12] Dengan adanya kebiasaan yang mendukung pencegahan kebakaran, aturan hukum tidak hanya menjadi ketentuan tertulis, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

5. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan informasi, melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan, serta memastikan ketentuan hukum mengenai perlindungan lingkungan dapat dilaksanakan. Sementara itu, masyarakat mempunyai peran penting karena berada langsung di lingkungan yang berpotensi mengalami kebakaran dan dapat menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya sumber api. Kerja sama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pemantauan lingkungan, penyampaian informasi mengenai bahaya kebakaran, serta pelaporan apabila ditemukan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama ketika memasuki kondisi cuaca yang kering. Dengan adanya kerja sama tersebut, pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada tindakan setelah kebakaran terjadi, tetapi dapat dilakukan sejak munculnya potensi atau risiko kebakaran.[13]

6. Hambatan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dapat menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah masih adanya kemungkinan masyarakat yang mengetahui suatu larangan tetapi belum memahami secara mendalam tujuan dan akibat dari aturan tersebut. Selain itu, kebiasaan dalam mengelola lahan dan anggapan bahwa penggunaan api merupakan cara yang lebih mudah dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kebakaran.[14] Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Penyampaian aturan dengan bahasa yang sederhana, pemberian contoh mengenai dampak kebakaran, serta penyediaan informasi mengenai cara pengelolaan lahan tanpa pembakaran dapat membantu masyarakat memahami bahwa pencegahan karhutla merupakan kebutuhan bersama.[15]

7. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Berdasarkan pembahasan tersebut, peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Air Itam dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang saling berkaitan. Sosialisasi mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Sosialisasi juga sebaiknya tidak hanya menjelaskan mengenai sanksi,

[12] Rosana, *KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT*.
[13] Rizana, "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU."
[14] Suryadarma dan Raditya, *REGULASI DAN PENGAWASAN AKTIVITAS LAYANG-LAYANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DI BALI*.
[15] Yuliani dkk., "Sistem pengolahan lahan tanpa bakar dalam kebakaran hutan dan lahan pada kawasan gambut Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis."

tetapi menjelaskan dampak pembakaran terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah bersama aparat terkait juga dapat meningkatkan pengawasan serta membuka saluran pelaporan yang mudah digunakan masyarakat ketika menemukan adanya kebakaran atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Di sisi lain, masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan saling mengingatkan mengenai bahaya penggunaan api secara tidak terkendali. Dengan memperhatikan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum secara bersama-sama, peningkatan kesadaran hukum diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Air Itam.[16]

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kesadaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai adanya larangan pembakaran, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tujuan dan dampak aturan, sikap masyarakat terhadap ketentuan hukum, serta penerapannya dalam perilaku sehari-hari. Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, dapat dilihat bahwa keberadaan peraturan perlu didukung dengan pemahaman dan kepatuhan masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi, tetapi membutuhkan sosialisasi, edukasi, pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan menghindari kegiatan pembakaran yang dapat menimbulkan kebakaran serta kerugian bagi lingkungan dan masyarakat.

2. Saran

Dari penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

a. Pemerintah Kelurahan Air Itam bersama instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan. Sosialisasi tersebut tidak hanya menjelaskan mengenai larangan dan sanksi hukum, tetapi juga perlu menjelaskan dampak pembakaran terhadap lingkungan, kesehatan, serta kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya mencegah kebakaran sejak dini.
b. Masyarakat Kelurahan Air Itam diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat juga perlu memahami bahwa penggunaan api untuk membersihkan atau membuka lahan dapat menimbulkan risiko kebakaran apabila tidak dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian yang baik, terutama pada saat kondisi cuaca kering.
c. Pemerintah dan aparat terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain melakukan pengawasan, diperlukan pula kerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pelaporan apabila ditemukan sumber api atau kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran. Dengan

[16] Rahmanto dan Purwaningsih, "Pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau untungjawa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan."

adanya kerja sama tersebut, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah kelurahan, masyarakat, aparat penegak hukum, serta instansi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Upaya pencegahan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga pada upaya preventif melalui pendidikan hukum, penyuluhan lingkungan, penyediaan informasi mengenai cara pengelolaan lahan yang aman, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui adanya larangan pembakaran hutan dan lahan, tetapi juga memahami, menerima, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang." Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dukungan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Iwan Gunawan selaku PLT Pak Lurah Kelurahan Air Itam, yang telah memberikan izin, dukungan, serta membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini.
2. Warga Kelurahan Air Itam, khususnya Fahmi, Citra, dan Marsel, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan membantu penulis dalam memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.
3. Tim penelitian, khususnya Reyza Alfarezi selaku ketua tim, serta anggota Syafiq Syawaludin, Salwa Raudatul Jannah, Syafira Zahra Aulia, Syifa Mufidah, dan Sakinah Mahada, yang telah bekerja sama, membantu, dan memberikan dukungan dalam setiap proses penelitian dan penyusunan jurnal ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh anggota dalam membantu ketua tim, mulai dari proses pengumpulan data, mencari referensi, melakukan pembahasan, menyusun hasil penelitian, hingga menyelesaikan jurnal ini. Kekompakan dan kontribusi setiap anggota sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan semangat selama penelitian ini dilakukan. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan informasi mengenai pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kelurahan Air Itam.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Arthur, Niki. "Internalisasi Norma Hukum Sebagai Model Institusional Perilaku Sosial Masyarakat." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 4 (2025): 1017–29. https://doi.org/10.51903/r6syqm79.

Arya, M., Muhammad Ichsan, dan Heri Usmanto. *ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KEPATUHAN MASYARAKAT KELURAHAN SENYERANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)*. 11 (2026).

Bara Firmansyah, Fenty Puluhulawa, dan Lisnawaty W. Badu. "Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 109 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 336–58. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1672.

Beritno, Pratomo. *EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH*. 4, no. 2 (2019).

Harnum, Atika Ayu Setia, dan Siti Julaeha. *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendampingan Hukum Pada Kelurahan Banjar Agung*. 2, no. 1 (2026).

Husin, Zaimah. *DAMPAK NEGATIF PRAKTEK TEBANG BAKAR HUTAN UNTUK MEMBUKA LAHAN PERTANIAN BARU*. 7 (2022).

Nigrum, Nopita Rahmah, Emi Roslinda, dan Tri Widiastuti. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA RASAU JAYA II KABUPATEN KUBU RAYA." *JURNAL HUTAN LESTARI* 7, no. 1 (2019). https://doi.org/10.26418/jhl.v7i1.32738.

Purnomo, Herry, Bayuni Shantiko, Soaduon Sitorus, dkk. "Fire Economy and Actor Network of Forest and Land Fires in Indonesia." *Forest Policy and Economics* 78 (Mei 2017): 21–31. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.001.

Rahmanto, Derta, dan Endang Purwaningsih. "Pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau untungjawa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 111–25. https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.335.

Rizana, Rizana. "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU." *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)* 2, no. 1 (2019): 52–63. https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1074.

Rosana, Ellya. *KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT*. 2014.

Saputra, Dimas. *UJI REFLEKSI ATAS HIERARKI KESADARAN HUKUM PEKERJA CROSS-BORDER DIGITAL FREELANCE TERHADAP JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI ERA GIG ECONOMY BERBASIS TEORI SOERJONO SOEKANTO*. 15 (2026).

Supraptono, Mursyid, Prasuyitno, Atan Herman, Arif Muktiono, dan Muannif Ridwan. "EVALUASI KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT DESA SUNGAI PERAK TENTANG PENTINGNYA MENJAGA LINGKUNGAN DARI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN." *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)* 21, no. 3 (2023): 125–34. https://doi.org/10.58222/js.v21i3.186.

Suryadarma, I. Kadek Agus, dan Ida Bagus Yoga Raditya. *REGULASI DAN PENGAWASAN AKTIVITAS LAYANG-LAYANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DI BALI*. t.t.

Yuliani, Febri, Saktioto Saktioto, Rosnita Rosnita, Eka Armas Pailis, Murniati Murniati, dan Idjang Tjarsono. "Sistem pengolahan lahan tanpa bakar dalam kebakaran hutan dan lahan pada kawasan gambut Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis." *Unri Conference Series: Community Engagement* 1 (Oktober 2019): 645–51. https://doi.org/10.31258/unricsce.1.645-651.

Yuwana, Siti Indah Purwaning, dan Mohammad Fuad Alfin Sayuti Adlan. "Edukasi Pengelolaan Dan Pemilahan Sampah Organik Dan Anorganik Di Desa Pecalongan Bondowoso." *FORDICATE* 1, no. 1 (2021): 61–69. https://doi.org/10.35957/fordicate.v1i1.1707.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.